



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.B/2022/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BHRUDIN ALIAS PUPAY BIN SUTERA ALI
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 15 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Binjai Rt.01 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum/tidak bekerja

Terdakwa di tangkap pada tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 47/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Prn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAHRUDIN Als PUPAY Bin SUTERA ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, perbuatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHRUDIN Als PUPAY Bin SUTERA ALI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Samsung Galaxi model A01 Core warna hitam dengan SIM CARD telkomsel : 085349673806, dan SIM CARD Axis 083195477498 ;
  - 1 (satu) buah buku tulis yang bertulisan rekapan angka togel;
  - 1 (satu) lembar kertas bertulisan rekapan angka togel

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 1 lembar pecahan 50 ribu, 1 lembar pecahan 5 ribu, 1 lembar pecahan 2 ribu, 1 lembar pecahan 1 ribu

## Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm





Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa TERDAKWA BHRUDIN Als PUPAY Bin SUTERA ALI, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat Di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Binjai Rt. 002 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, TERDAKWA telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, perbuatan, tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa menggunakan kesempatan dalam permainan taruhan judi dengan menggunakan tebakan angka kepada Bandar dengan sistem online melalui situs/ website bernama website bandar colok Togel dengan ID "bhrudin777" password "gacor9933", yang mana terdakwa dalam memasang situs / website tersebut menggunakan HP Handphone (HP) Merk Samsung Galaxi model A01 Core warna hitam dengan SIM CARD telkomsel : 085349673806, dan SIM CARD Axis 083195477498 miliknya serta dalam menggunakan kesempatan bermain judi online tersebut bersifat untung-untungan dan adanya pengharapan untuk menang yaitu Para pemain menebak angka yang akan keluar dari Bandar, angka yang keluar dari Bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhan yang/ dipasang apabila memasang 2 (dua) angka dan besaran taruhannya Rp.1.00,- di kalikan 95 (Sembilan puluh lima) maka hasilnya Rp 9.500,- (Sembilan ribu lima ratus rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka dan besaran taruhannya Rp.1.00,- dikalikan 950 maka hasilnya Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu), dan bila memasang 4 (empat) angka dan besaran taruhannya Rp.1.00,- di kalikan 9000 (Sembilan ribu) maka hasilnya Rp.9.00.000,- (sembilan ratus riburupiah). Pemain bisa dikatakan menang apabila tebakan angka yang ditaruhkan keluar, Bandar mengeluarkan 4 (empat) angka sedangkan para pemain bisa menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, contoh bila nomor yang keluar dari Bandar 1234, dan bila ada yang memasang 1234 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 4 (empat) angka, bila memasang 234 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 3 (tiga) angka, dan bila ada yang memasang 34 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 2 (dua) angka. Untuk nomor yang telah dikeluarkan dari Bandar 1234 maka untuk yang memasang 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka harus sesuai dengan buntut angka tersebut bukan dari kepala angka tersebut Bahwa terdakwa dalam menggunakan akun pada website tersebut juga untuk melayani sebagai perantara dimana Sebagai Perantara Terdakwa hanya menerima angka pemasang / pemain dan uang kemudian Terdakwa masukan angka pemasang / pemain kedalam akun Judi Online milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengisi saldo di akun Terdakwa lalu masukan angka pemasang / pemain yang Terdakwa terima sedangkan Terdakwa paling besar mendapatkan keuntungan senilai Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dari dari pasangan Terdakwa pribadi akan tetapi keuntungan yang Terdakwa dapat dari pembeli atau yang menitip angka Terdakwa mendapat keuntungan dari bonus diskon sebanyak 30 % ditambah apabila pasangan yan menitip kepada Terdakwa jekpot atau angka nya keluar Terdakwa bisa di beri upah, akan tetapi untuk jumlah nya tidak menentu dan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wita saksi ARBANI Alias BANI Bin SYAMSUDIN bertemu dengan Terdakwa BAHRUDIN Als PUPAY Bin SUTERA ALI Di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Binjai Rt. 002 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan awalnya Saksi bertanya "ada saldo lah" kemudian dijawab oleh Terdakwa BAHRUDIN Als PUPAY Bin SUTERA ALI "ada" selanjutnya Saksi bertanya "aku betitip angka bisa lah" kemudian dijawab oleh Terdakwa BAHRUDIN "bisa ai sini mana nomornya" kemudian nomor yang akan Saksi titip tersebut Saksi tulis di sebuah kertas dan kemudian langsung Saksi bacakan yang kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUDIN memasang angka yang Saksi titip di akun milik Terdakwa, Jumlah pasangan angka togel yang Saksi pasang kepada Terdakwa BAHHRUDIN Als PUPAY Bin SUTERA ALI kusus di Putaran Marocco bagian 3 (tiga) digit sebanyak 8 pasang dengan total uang Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus Rupiah) yang terdiri dari pecahan 2 Ribu sebanyak 1 lembar, dan Pecahan 1 ribu Sebanyak 1 lembar yang terdiri dari : 604 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 561 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 562 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 460 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 640 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 165 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 652 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 420 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) Kemudian, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 19.55 wita saksi AKHMAD JAMHARI bertemu dengan Terdakwa BAHHRUDIN Als PUPAY Bin SUTERA ALI Di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Binjai Rt. 002 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan awalnya Terdakwa BAHHRUDIN Als PUPAY Bin SUTERA ALI menanyakan kepada Saksi "Pak mana ni angka tunggunya ada aja masih saldo" kemudian Saksi jawab ini "ada angka ku betitip lah" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ya" sambil Terdakwa membuka akun milik nya selanjutnya Saksi AKHMAD JAMHARI membacakan nomor angka yang Saksi AKHMAD JAMHARI titip dan setelah titipan Saksi AKHMAD JAMHARI terpasang selanjutnya Saksi AKHMAD JAMHARI pulang sambil menunggu angka keluar, saksi AKHMAD JAMHARI memasang taruhan angka kepada terdakwa yaitu kusus di Putaran PCSO bagian, 4 (empat) digit ,3 (tiga) digit, 2 (dua) digit sebanyak 14 pasang dengan total uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1037 x 3 artinya angka pasangan 4 (empat) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 1073 x 3 artinya angka pasangan 4 (empat) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 037 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 073 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ratus rupiah); 173 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 137 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 273 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 237 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 373 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) 337 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) 73 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) 37 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) 48 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500,- (lima ratus rupiah); 84 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) Bahwa permainan judi jenis angka atau togel Online yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Paringin serta mengamankan barang bukti yang dipakai oleh para terdakwa sebagai sarana permainan judi angka atau togel (toto gelap) online seperti: 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Samsung Galaxi model A01 Core warna hitam dengan SIM CARD telkomsel : 085349673806, dan SIM CARD Axis 083195477498, 1 (satu) buah buku tulis yang bertulisan rekapan angka togel, Uang tunai sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 1 lembar pecahan 50 ribu, 1 lembar pecahan 5 ribu, 1 lembar pecahan 2 ribu, 1 lembar pecahan 1 ribu dan 1 (satu) lembar kertas bertulisan rekapan angka togel guna proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa TERDAKWA BAHRUDIN Als PUPAY Bin SUTERA ALI, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat Di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Binjai Rt. 002 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah menggunakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan, tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa menggunakan kesempatan dalam permainan taruhan judi dengan menggunakan tebakan angka kepada Bandar dengan sistem online melalui situs/ website bernama website “bandar colok Togel” dengan ID “bahrudin777” password “gacor9933” yang mana terdakwa dalam memasang situs / website tersebut menggunakan HP Handphone (HP) Merk Samsung Galaxi model A01 Core warna hitam dengan SIM CARD telkomsel : 085349673806, dan SIM CARD Axis 083195477498 miliknya serta dalam menggunakan kesempatan bermain judi online tersebut bersifat untung-untungan dan adanya pengharapan untuk menang yaitu Para pemain menebak angka yang akan keluar dari Bandar, angka yang keluar dari Bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhan yang/ dipasang apabila memasang 2 (dua) angka dan besaran taruhannya Rp.1.00,- di kalikan 95 (Sembilan puluh lima) maka hasilnya Rp 9.500,- (Sembilan ribu lima ratus rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka dan besaran taruhannya Rp.1.00,- dikalikan 950 maka hasilnya Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu), dan bila memasang 4 (empat) angka dan besaran taruhannya Rp.1.00,- di kalikan 9000 (Sembilan ribu) maka hasilnya Rp.9.00.000,- (sembilan ratus riburupiah). Pemain bisa dikatakan menang apabila tebakan angka yang ditaruhkan keluar, Bandar mengeluarkan 4 (empat) angka sedangkan para pemain bisa menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, contoh bila nomor yang keluar dari Bandar 1234, dan bila ada yang memasang 1234 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 4 (empat) angka, bila memasang 234 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 3 (tiga) angka, dan bila ada yang memasang 34 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 2 (dua) angka. Untuk nomor yang telah dikeluarkan dari Bandar 1234 maka untuk yang memasang 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka harus sesuai dengan buntut angka tersebut bukan dari kepala angka tersebut

Bahwa terdakwa dalam menggunakan akun pada website tersebut juga untuk melayani sebagai perantara dimana Sebagai Perantara Terdakwa hanya menerima angka pemasangan / pemain dan uang kemudian Terdakwa masukan angka pemasangan / pemain kedalam akun Judi Online milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengisi saldo di akun Terdakwa lalu masukan angka pemasangan / pemain yang Terdakwa terima sedangkan Terdakwa paling besar

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan senilai Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dari pasangan Terdakwa pribadi akan tetapi keuntungan yang Terdakwa dapat dari pembeli atau yang menitip angka Terdakwa mendapat keuntungan dari bonus diskon sebanyak 30 % ditambah apabila pasangan yang menitip kepada Terdakwa jekpot atau angka nya keluar Terdakwa bisa di beri upah, akan tetapi untuk jumlah nya tidak menentu dan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wita saksi ARBANI Alias BANI Bin SYAMSUDIN bertemu dengan Terdakwa BHRUDIN Als PUPAY Bin SUTERA ALI Di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Binjai Rt. 002 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan awalnya Saksi ARBANI Alias BANI Bin SYAMSUDIN bertanya “ ada saldo lah” kemudian dijawab oleh Terdakwa BHRUDIN Als PUPAY Bin SUTERA ALI “ada”selanjutnya Saksi ARBANI Alias BANI Bin SYAMSUDIN bertanya “aku betitip angka bisa lah” kemudian dijawab oleh Terdakwa BHRUDIN “bisa ai” sini mana nomornya” kemudian nomor yang akan Saksi ARBANI Alias BANI Bin SYAMSUDIN titip tersebut Saksi ARBANI Alias BANI Bin SYAMSUDIN tulis di sebuah kertas dan kemudian langsung Saksi ARBANI Alias BANI Bin SYAMSUDIN bacakan yang kemudian Terdakwa BHRUDIN memasang angka yang Saksi titip di akun miik Terdakwa , Jumlah pasangan angka togel yang Saksi ARBANI Alias BANI Bin SYAMSUDIN pasang kepada Terdakwa BHRUDIN Als PUPAY Bin SUTERA ALI kusus di Putaran Marocco bagian 3 (tiga) digit sebanyak 8 pasang dengan total uang Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus Rupiah) yang terdiri dari pecahan 2 Ribu sebanyak 1 lembar, dan Pecahan 1 ribu Sebanyak 1 lembar yang terdiri dari: 604 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 561 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 562 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 460 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 640 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 165 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 652 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 3.00,- (tiga ratus rupiah); 420 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 3.00,- (tiga ratus rupiah) Kemudian, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 19.55 wita saksi AKHMAD JAMHARI bertemu dengan Terdakwa BHRUDIN

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PUPAY Bin SUTERA ALI Di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Binjai Rt. 002 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan awalnya Terdakwa BAHRUDIN Als PUPAY Bin SUTERA ALI menanyakan kepada Saksi "Pak mana ni angka tunggunya ada aja masih saldo" kemudian Saksi jawab "ini ada angka ku betitip lah" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ya" sambil Terdakwa membuka akun milik nya selanjutnya Saksi AKHMAD JAMHARI membacakan nomor angka yang Saksi AKHMAD JAMHARI titip dan setelah titipan Saksi AKHMAD JAMHARI terpasang selanjutnya Saksi pulang sambil menunggu angka keluar, saksi AKHMAD JAMHARI memasang taruhan angka kepada terdakwa yaitu kusus di Putaran PCSO bagian, 4 (empat) digit ,3 (tiga) digit, 2 (dua) digit sebanyak 14 pasang dengan total uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1037 x 3 artinya angka pasangan 4 (empat) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 1073 x 3 artinya angka pasangan 4 (empat) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 037 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 073 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 173 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 137 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 273 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 237 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); 373 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) 337x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) 73x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) 37x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) 48 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500,- (lima ratus rupiah); 84 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Bahwa permainan judi jenis angka atau togel Online yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Paringin serta mengamankan barang bukti yang dipakai oleh para terdakwa sebagai sarana permainan judi angka atau togel (toto gelap) online seperti: 1 (satu) Unit

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone (HP) Merk Samsung Galaxi model A01 Core warna hitam dengan SIM CARD telkomsel : 085349673806, dan SIM CARD Axis 083195477498, 1 (satu) buah buku tulis yang bertulisan rekapan angka togel, Uang tunai sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 1 lembar pecahan 50 ribu, 1 lembar pecahan 5 ribu, 1 lembar pecahan 2 ribu, 1 lembar pecahan 1 ribu dan 1 (satu) lembar kertas bertulisan rekapan angka togel guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERIKSON SITORUS Anak dari SUDIN SITORUS di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi dan rekan Saksi dari Kepolisian Polsek Paringin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAHRUDIN ALS PUPAY Bin SUTERA ALI;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WITA di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Binjai Rt.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan karena Terdakwa telah melakukan jual beli togel melalui aplikasi di dalam Handphone Terdakwa yang mana angka togel yang dipasang tersebut adalah titipan dari pembeli. Saat ditangkap Terdakwa sedang santai sambil makan di dalam rumah Bersama 4 (empat) orang rekan terdakwa yaitu JAMHARI,, ARBANI, SUPARDI, dan SAMANI. Saat penangkapan terjadi Terdakwa baru selesai melakukan pemasangan angka togel pesanan pembeli yang mana Terdakwa pasang di akun milik Terdakwa oribadi kemudian sambil menunggu angka keluar;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama BRIPTU SUPRI YALANG, dan beberapa anggota lainnya dari Polsek Paringin yang dipimpin langsung oleh kapolsek IPDA EKO BUDI MULYONO, SH;
  - bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pembelian dan pemasangan angka togel atau judi togel melalui handphone miliknya yang mana angka

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel yang dipasang tersebut adalah titipan dari pembeli yaitu JAMHARI dan Sdr ARBANI yang merupakan teman satu kampung dengan Terdakwa di Desa Binjai Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

- bahwa Jenis jual beli togel yang dilakukan Terdakwa adalah jenis Permainan Togel Online;
- Bahwa Sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan togel online tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Samsung Galaxi model A01 Core warna hitam dengan SIM CARD telkomsel : 085349673806, dan SIM CARD Axis 08319547;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis angka togel tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke aplikasi Google, kemudian Terdakwa ketik bandar colok Togel, kemudian log in dengan Uername bahrudin777 dengan password gacor9933, setelah terbuka kemudian banyak pilihan permainanya antara lain PCSO, MAROCCO, SINGAPORE, HONGKONG, misalnya memilih putaran PCSO dan Terdakwa memilih MAROCCO setelah itu terdapat beberapa kolom yang bertuliskan 40 (empat angka), 30 (tiga angka). 20 (dua angka) kemudian masuk angka dikolom kosong misalnya 1234 kemudian dikolom 4D masukan besaran taruhannya bila memasang 4 angka, bila memasang taruhan 3 angka maka masukan besaran taruhannya di kolom 3D, bila hanya 2 angka saja yang dipasang maka masukan di kolom 2D dari belakang untuk besaran taruhannya. Untuk besaran limit taruhan tidak ada Batasan namun paling sedikit sebesar 100,- (seratus rupiah) misalnya masang 100 maka di tulis 0,1 bila memasang taruhan Rp. 1.000,- maka ditulis angka 1 saja begitupun selanjutnya, misalnya memasang taruhan Rp. 50.000,- maka di tulisnya 50 sebagai pengkaliannya. Setelah kolom terisi kemudian klik submit dan menunggu pemberitahuan dan history untuk angka yang dipasang. Untuk melihat angka yang dipasang tadi, Kembali ke beranda atau home dan kolom history, maka disitu dapat terlihat angka yang dipasang. Untuk mengisi saldo klik Kolom Deposit, kemudian pilih aplikasi rekening GO PAY yang sesuai dengan nomor hp yang terdaftar, kemudian masukan nominal jumlah Deposit lalu Kik kolom Konfirmasi. Setelah mengisi saldo kemudian dicek di kolom memo, dan bila ingin mengetahui angka yang keluar bisa dilihat di home pertama kali bila masuk ke dalam akun akan terlihat kolom PCSO uang ada angka maka itu adalah angka yang keluar bergitu pula dengan pilihan permainan lainnya. Bila ingin menarik uang dari kemenangan maka klik Withdraw lalu isi jumlah uang yang ingin ditarik lalu masuk password pada kolom dan klik proses untuk memprosesnya.
- Bahwa sebelum memainkan permainan judi tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengisi saldo ke Ponsel dan melakukan transfer melalui aplikasi GO-PAY setelah

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





uag yang Terdakwa kirim sudah masuk ke aplikasi GO-PAY selanjutnya Terdakwa kirimkan lahi ke nomor rekening Bandar Judi togel atas nama ILIYANA tetapi biasanya nomor rekening bandar judi togel tersebut berhenti tiap harinya;

- Bahwa Saldo terendah pada akun harus Rp. 1.00,- tidak boleh kurang, dan pertama kali mengisi saat mendaftar akun Terdakwa mengisi saldo Rp. 10.000;
- Bahwa setiap titipan pembelian togel, Terdakwa mempunyai keuntungan;
- Bahwa jumlah besaran taruhan yang di pasang oleh saudara AKHMAD JAMHARI kepada terdakwa yaitu khusus di Putaran PCSO bagian, 4 (empat) digit 3 (tiga) digit, 2 (dua) digit sebanyak 14 pasang dengan total uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. 1037 x 3 artinya angka pasangan 4 (empat) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300, (tiga ratus rupiah);
- b. 1073 x 3 artinya angka pasangan 4 (empat) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga ratus rupiah);
- c. 037 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp, 300 (tiga ratus rupiah);
- d. 073 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300.- (tiga ratus rupiah);
- e. 173 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300.- (tiga) ratus rupiah);
- f. 137 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300.- (tiga) ratus rupiah);
- g. 273 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300.- (tiga ratus rupiah);
- h. 237 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga ratus rupiah).
- i. 373 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300.- (tiga) ratus rupiah);
- j. 337 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300.- (tiga) ratus rupiah);
- k. 73 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500.- (lima) ratus rupiah);
- l. 37 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500.- (lima) ratus rupiah) ;
- m. 48 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500.- (lima ratus rupiah);





- n. 84 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500.- (lima) ratus rupiah);
- Bahwa jumlah besaran taruhan yang di pasang oleh Sdr. ARBANI kepada terdakwa khusus di Putaran MAROCCO bagian 3 (tiga) digit sebanyak 8 pasang dengan total uang Rp. 2.400.- (dua ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari:
    - a. 604 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga) ratus rupiah);
    - b. 561 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga) ratus rupiah);
    - c. 562 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300- (tiga) ratus rupiah);
    - d. 460 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300- (tiga) ratus rupiah);
    - e. 640 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga) ratus rupiah);
    - f. 165 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300-(tiga) ratus rupiah);
    - g. 652 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga) ratus rupiah);
    - h. 420 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga) ratus rupiah);
  - bahwa Para pemain menebak angka yang akan keluar dari Bandar, angka yang keluar dari Bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhan yang dipasang, apabila memasang 2 (dua) angka dan besarnya taruhan Rp100,00 (Seratus rupiah) maka dikalikan 95 (Sembilan puluh lima) maka hasilnya Rp9.500,00 (Sembilan ribu lima ratus rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka dan besarnya taruhan Rp100,00 (Seratus rupiah) maka dikalikan 950 sehingga hasilnya Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah), bila memasang 4 (empat) angka dan besarnya taruhan Rp100,00 (Seratus rupiah) maka dikalikan 9.000 (Sembilan ribu) sehingga hasilnya Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sifat permainan tebak angka togel online yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan tebak angka tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Pengepul togel online merupakan sampingan bukan pekerjaan utama;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan permainan tebak angka online tersebut untuk mendapatkan keuntungan, untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk dimainkan lagi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan rekan sita dari Terdakwa pada saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SUPRI YALANG Bin HAMSYAH di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi dan rekan Saksi dari Kepolisian Polsek Paringin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BHRUDIN ALS PUPAY Bin SUTERA ALI;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WITA di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Binjai Rt.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan karena Terdakwa telah melakukan jual beli togel melalui aplikasi di dalam Handphone Terdakwa yang mana angka togel yang dipasang tersebut adalah titipan dari pembeli. Saat ditangkap Terdakwa sedang santai sambil makan di dalam rumah Bersama 4 (empat) orang rekan terdakwa yaitu JAMHARI, ARBANI, SUPARDI, dan SAMANI. Saat penangkapan terjadi Terdakwa baru selesai melakukan pemasangan angka togel pesanan pembeli yang mana Terdakwa pasang di akun milik Terdakwa pribadi kemudian sambil menunggu angka keluar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama BRIPTU ERICSON SITORUS, dan beberapa anggota lainnya dari Polsek Paringin yang dipimpin langsung oleh kapolsek IPDA EKO BUDI MULYONO, SH;
- bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pembelian dan pemasangan angka togel atau judi togel melalui handphone miliknya yang mana angka togel yang dipasang tersebut adalah titipan dari pembeli yaitu JAMHARI dan Sdr ARBANI yang merupakan teman satu kampung dengan Terdakwa di Desa Binjai Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- bahwa Jenis jual beli togel yang dilakukan Terdakwa adalah jenis Permainan Togel Online;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan togel online tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Samsung Galaxi model A01 Core warna hitam dengan SIM CARD telkomsel : 085349673806, dan SIM CARD Axis 08319547;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis angka togel tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke aplikasi Google, kemudian Terdakwa ketik bandar colok Togel, kemudian log in dengan Uername bahrudin777 dengan password gacor9933, setelah terbuka kemudian banyak pilihan permainanya antara lain PCSO, MAROCCO, SINGAPORE, HONGKONG, misalnya memilih putaran PCSO dan Terdakwa memilih MAROCCO setelah itu terdapat beberapa kolom yang bertuliskan 40 (empat angka), 30 (tiga angka). 20 (dua angka) kemudian masuk angka dikolom kosong misalnya 1234 kemudian dikolom 4D masukan besaran taruannya bila memasang 4 angka, bila memasang taruhan 3 angka maka masukan besaran taruannya di kolom 3D, bila hanya 2 angka saja yang dipasang maka masukan di kolom 2D dari belakang untuk besaran taruannya. Untuk besaran limit taruhan tidak ada Batasan namun paling sedikit sebesar 100,- (seratus rupiah) misalnya masang 100 maka di tulis 0,1 bila memasang taruhan Rp. 1.000,- maka ditulis angka 1 saja begitupun selanjutnya, misalnya memasang taruhan Rp. 50.000,- maka di tulisnya 50 sebagai pengkaliannya. Setelah kolom terisi kemudian klik submit dan menunggu pemberitahuan dan history untuk angka yang dipasang. Untuk melihat angka yang dipasang tadi, Kembali ke beranda atau home dan kolom history, maka disitu dapat terlihat angka yang dipasang. Untuk mengisi saldo klik Kolom Deposit, kemudian pilih aplikasi rekening GO PAY yang sesuai dengan nomor hp yang terdaftar, kemudian masukan nominal jumlah Deposit lalu Kik kolom Konfirmasi. Setelah mengisi saldo kemudian dicek di kolom memo, dan bila ingin mengetahui angka yang keluar bisa dilihat di home pertama kali bila masuk ke dalam akun akan terlihat kolom PCSO uang ada angka maka itu adalah angka yang keluar begitu pula dengan pilihan permainan lainnya. Bila ingin menarik uang dari kemenangan maka klik Withdraw lalu isi jumlah uang yang ingin ditarik lalu masuk password pada kolom dan klik proses untuk memprosesnya.
- Bahwa sebelum memainkan permainan judi tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengisi saldo ke Ponsel dan melakukan transfer melalui aplikasi GO-PAY setelah uag yang Terdakwa kirim sudah masuk ke aplikasi GO-PAY selanjutnya Terdakwa kirimkan lah ke nomor rekening Bandar Judi togel atas nama ILIYANA tetapi biasanya nomor rekening bandar judi togel tersebut berhenti tiap harinya;
- Bahwa Saldo terendah pada akun harus Rp.100,- tidak boleh kurang, dan pertama kali mengisi saat mendaftar akun Terdakwa mengisi saldo Rp. 10.000;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap titipan pembelian togel, Terdakwa mempunyai keuntungan;
- Bahwa jumlah besaran taruhan yang di pasang oleh saudara AKHMAD JAMHARI kepada terdakwa yaitu khusus di Putaran PCSO bagian, 4 (empat) digit 3 (tiga) digit, 2 (dua) digit sebanyak 14 pasang dengan total uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - a. 1037 x 3 artinya angka pasangan 4 (empat) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300, (tiga ratus rupiah);
  - b. 1073 x 3 artinya angka pasangan 4 (empat) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga ratus rupiah);
  - c. 037 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp, 300 (tiga ratus rupiah);
  - d. 073 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300.- (tiga ratus rupiah);
  - e. 173 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300.- (tiga) ratus rupiah);
  - f. 137 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300.- (tiga) ratus rupiah);
  - g. 273 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300.- (tiga ratus rupiah);
  - h. 237 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga ratus rupiah).
  - i. 373 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga) ratus rupiah);
  - j. 337 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300.- (tiga) ratus rupiah);
  - k. 73 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500.- (lima) ratus rupiah);
  - l. 37 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500.- (lima) ratus rupiah);
  - m. 48 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500.- (lima ratus rupiah);
  - n. 84 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500.- (lima) ratus rupiah);
- Bahwa jumlah besaran taruhan yang di pasang oleh Sdr. ARBANI kepada terdakwa khusus di Putaran MAROCCO bagian 3 (tiga) digit sebanyak 8 pasang dengan total uang Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah) yang terdin dari:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 604 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga ratus rupiah);
  - b. 561 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga ratus rupiah);
  - c. 562 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga ratus rupiah);
  - d. 460 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
  - e. 640 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga ratus rupiah);
  - f. 165 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga ratus rupiah);
  - g. 652 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga ratus rupiah);
  - h. 420 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga ratus rupiah);
- bahwa Para pemain menebak angka yang akan keluar dari Bandar, angka yang keluar dari Bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhan yang dipasang, apabila memasang 2 (dua) angka dan besarnya taruhan Rp100,00 (Seratus rupiah) maka dikalikan 95 (Sembilan puluh lima) maka hasilnya Rp9.500,00 (Sembilan ribu lima ratus rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka dan besarnya taruhan Rp100,00 (Seratus rupiah) maka dikalikan 950 sehingga hasilnya Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah), bila memasang 4 (empat) angka dan besarnya taruhan Rp100,00 (Seratus rupiah) maka dikalikan 9.000 (Sembilan ribu) sehingga hasilnya Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sifat permainan tebak angka togel online yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan;
  - Bahwa dalam melakukan permainan tebak angka tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Pengepul togel online merupakan sampingan bukan pekerjaan utama;
  - Bahwa maksud Terdakwa melakukan permainan tebak angka online tersebut untuk mendapatkan keuntungan, untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan rekan sita dari Terdakwa pada saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. AHMAD JAMHARI ALIAS PAK AHYAR BIN MUHDAR (Alm) di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Polsek Paringin karena Terdakwa melakukan jual beli togel melalui aplikasi di dalam Handphone Terdakwa yang mana angka togel yang dipasang tersebut adalah titipan dari pembeli;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Binjai Rt.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
  - Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi sedang duduk santai di teras depan rumah sehabis menitip pemasangan angka Togel kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memasang angka, dengan system online. Saksi memesan angka kepada Terdakwa dengan cara melalui lisan misalnya pesan dan ketemu langsung dengan Terdakwa. Ketemu di rumah teman Saksi misalnya pasang Nomor 73 lalu dimasukkan oleh Terdakwa melalui aplikasi di handphone Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;
  - Bahwa Sifat permainan yang dilakukan tersebut di atas adalah bersifat untung-untungan karena Saksi memasang angka sering tidak menang;
  - Bahwa saat itu Saksi memesan pasang angka kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) angka. Jadi perangka seharga Rp500,00 (lima ratus rupiah), untuk 4 (empat) angka atau 3 (tiga) angka atau 2 (Dua) angka;
  - Bahwa pesanan angka yang menentukan Saksi sendiri;
  - Bahwa jika angka yang Saksi pesan memang, Saksi ajak makan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak ingat alamat website togel online yang dimainkan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. SUPARDI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Polsek Paringin karena Terdakwa melakukan jual beli togel melalui aplikasi di dalam Handphone

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mana angka togel yang dipasang tersebut adalah titipan dari pembeli;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Binjai Rt.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi mengetahui aktifitas permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan sepengetahuan Saksi Terdakwa peranya adalah sebagai perantara melakukan pemasangan angka yang dititip oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa Melakukan pemasangan angka togel yang dititip oleh pembeli yaitu awalnya pembeli datang dan bertemu dengan Terdakwa kemudian pembeli menyerahkan angka yang mau dipasang dan uang tunai sesuai dengan jumlah angka pasangan pembeli selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi **Bandar Colok togel** dan kemudian Terdakwa memasukkan USERNAME dan PASSWORD setelah akun Terdakwa terbuka selanjutnya Terdakwa memasukkan angka pasangan yang dititip oleh pembeli di akun milik Terdakwa;
- Bahwa Sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa BHRUDIN Als PUPAY Bin SUTERA ALI saat Melakukan pemasangan angka togel yang dititip oleh pembeli yaitu 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Samsung Galaxi model A01 Core WARNA HITAM DENGAN SIM CARD telkomsel : 085349673806, dan SIM CARD Axis 083195477498;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pembeli yang melakukan pemasangan kepada Terdakwa adalah Sdr. ARBANI Als BANI, Sdr. JAMHARI dan masih banyak warga lainnya yang sering menitip angka terhadap Terdakwa yang Saksi tidak mengetahui persis identitas pembeli tersebut.
- Bahwa tidak pernah menitip Angka kepada Terdakwa BHRUDIN Als PUPAY Bin SUTERA ALI untuk dipasang di akun miliknya karena Saksi memiliki akun pribadi namun Saksi memiliki akun pribadi tersebut di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Sifat permainan yang dilakukan tersebut di atas adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam melakukan permainan tebak angka tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polsek Paringin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Binjai Rt.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait Terdakwa melakukan jual beli togel melalui aplikasi di dalam Handphone Terdakwa yang mana angka togel yang dipasang tersebut adalah titipan dari pembeli;
- bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pembelian dan pemasangan angka togel atau judi togel melalui handphone miliknya yang mana angka togel yang dipasang tersebut adalah titipan dari pembeli yaitu JAMHARI dan Sdr ARBANI yang merupakan teman satu kampung dengan Terdakwa di Desa Binjai Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- bahwa Jenis jual beli togel yang dilakukan Terdakwa adalah jenis Permainan Togel Online;
- Bahwa Sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan togel online tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Samsung Galaxi model A01 Core warna hitam dengan SIM CARD telkomsel : 085349673806, dan SIM CARD Axis 08319547;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis angka togel tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke aplikasi Google, kemudian Terdakwa ketik bandar colok Togel, kemudian log in dengan Usemame bahrudin777 dengan password gacor9933, setelah terbuka kemudian banyak pilihan permainannya antara lain PCSO, MAROCCO, SINGAPORE, HONGKONG, misalnya memilih putaran PCSO dan Terdakwa memilih MAROCCO setelah itu terdapat beberapa kolom yang bertuliskan 40 (empat angka), 30 (tiga angka). 20 (dua angka) kemudian masuk angka dikolom kosong misalnya 1234 kemudian dikolom 4D masukan besaran taruhannya bila memasang 4 angka, bila memasang taruhan 3 angka maka masukan besaran taruhannya di kolom 3D, bila hanya 2 angka saja yang dipasang maka masukan di kolom 2D dari belakang untuk besaran taruhannya. Untuk besaran limit taruhan tidak ada Batasan namun paling sedikit sebesar 100,- (seratus rupiah) misalnya masang 100 maka di tulis 0,1 bila memasang taruhan Rp. 1.000,- maka ditulis angka 1 saja begitupun selanjutnya, misalnya memasang taruhan Rp. 50.000,- maka di tulisnya 50 sebagai pengkaliannya. Setelah kolom terisi kemudian klik submit dan menunggu pemberitahuan dan history untuk angka yang dipasang. Untuk melihat angka yang dipasang tadi, Kembali ke beranda atau

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

home dan kolom history, maka disitu dapat terlihat angka yang dipasang. Untuk mengisi saldo klik Kolom Deposit, kemudian pilih aplikasi rekening GO PAY yang sesuai dengan nomor hp yang terdaftar, kemudian masukan nominal jumlah Deposit lalu Kik kolom Konfirmasi. Setelah mengisi saldo kemudian dicek di kolom memo, dan bila ingin mengetahui angka yang keluar bisa dilihat di home pertama kali bila masuk ke dalam akun akan terlihat kolom PCSO uang ada angka maka itu adalah angka yang keluar begitu pula dengan pilihan permainan lainnya. Bila ingin menarik uang dari kemenangan maka klik Withdraw lalu isi jumlah uang yang ingin ditarik lalu masuk password pada kolom dan klik proses untuk memprosesnya.

- Bahwa sebelum memainkan permainan judi tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengisi saldo ke Ponsel dan melakukan transfer melalui aplikasi GO-PAY setelah uag yang Terdakwa kirim sudah masuk ke aplikasi GO-PAY selanjutnya Terdakwa kirimkan lahi ke nomor rekening Bandar Judi togel atas nama ILIYANA tetapi biasanya nomor rekening bandar judi togel tersebut berhenti tiap harinya;
- Bahwa Saldo terendah pada akun harus Rp. 1.00,- tidak boleh kurang, dan pertama kali mengisi saat mendaftar akun Terdakwa mengisi saldo Rp. 10.000;
- Bahwa setiap titipan pembelian togel, Terdakwa mempunyai keuntungan;
- Bahwa jumlah besaran taruhan yang di pasang oleh saudara AKHMAD JAMHARI kepada terdakwa yaitu khusus di Putaran PCSO bagian, 4 (empat) digit 3 (tiga) digit, 2 (dua) digit sebanyak 14 pasang dengan total uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - a. 1037 x 3 artinya angka pasangan 4 (empat) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300, (tiga ratus rupiah);
  - b. 1073 x 3 artinya angka pasangan 4 (empat) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga ratus rupiah);
  - c. 037 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp, 300 (tiga ratus rupiah);
  - d. 073 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300.- (tiga ratus rupiah);
  - e. 173 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300.- (tiga) ratus rupiah);
  - f. 137 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300.- (tiga) ratus rupiah);
  - g. 273 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300.- (tiga ratus rupiah);
  - h. 237 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga ratus rupiah).

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 373 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga) ratus rupiah);
  - j. 337 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga) ratus rupiah);
  - k. 73 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500,- (lima) ratus rupiah);
  - l. 37 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500,- (lima) ratus rupiah);
  - m. 48 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
  - n. 84 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500,- (lima) ratus rupiah);
- Bahwa jumlah besaran taruhan yang di pasang oleh Sdr. ARBANI kepada terdakwa khusus di Putaran MAROCCO bagian 3 (tiga) digit sebanyak 8 pasang dengan total uang Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah) yang terdistribusi dari:
- i. 604 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga) ratus rupiah);
  - j. 561 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga ratus rupiah);
  - k. 562 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga ratus rupiah);
  - l. 460 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
  - m. 640 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga ratus rupiah);
  - n. 165 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga ratus rupiah);
  - o. 652 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga ratus rupiah);
  - p. 420 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga ratus rupiah);
- bahwa Para pemain menebak angka yang akan keluar dari Bandar, angka yang keluar dari Bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhan yang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang, apabila memasang 2 (dua) angka dan besarannya taruhan Rp100,00 (Seratus rupiah) maka dikalikan 95 (Sembilan puluh lima) maka hasilnya Rp9.500,00 (Sembilan ribu lima ratus rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka dan besarannya taruhan Rp100,00 (Seratus rupiah) maka dikalikan 950 sehingga hasilnya Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah), bila memasang 4 (empat) angka dan besarannya taruhan Rp100,00 (Seratus rupiah) maka dikalikan 9.000 (Sembilan ribu) sehingga hasilnya Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sifat permainan tebak angka togel online yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara, terdakwa menerima angka pemasang/pemain dan uang kemudian Terdakwa masukkan angka pemasang/pemain kedalam akun judi online milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengisi saldo di akun Terdakwa lalu memasukan angka pemasang/pemain;
- Bahwa dalam melakukan permainan tebak angka tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan permainan tebak angka online tersebut untuk mendapatkan keuntungan, untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa uang yang disita oleh Anggota Kepolisian saat Terdakwa ditangkap merupakan uang hasil dari titipan dari pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy model A01 Core warna Hitam dengan sim card Telkonsel 085349673806 dan SIM card Axis 083195477498;
- 1 (satu) buah buku tulis yang bertulisan rekapan angka togel;
- 1 (satu) lembar kertas bertulisan rekapan angka Togel;
- Uang tunai sebesar Rp. 58.000,-(lima puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari 1 lembar pecahan uang 50 ribu rupiah, 1 lembar pecahan 5 ribu rupiah, 1 lembar pecahan 2 ribu rupiah dan 1 lembar pecahan Seribu rupiah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantumkan dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WITA anggota Kepolisian Polsek Paringin telah menangkap Terdakwa BHRUDIN ALS PUPAY BIN SUTERA ALI di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Binjai Rt.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan karena Terdakwa telah melakukan jual beli togel melalui aplikasi di dalam Handphone Terdakwa yang mana angka togel yang dipasang tersebut adalah titipan dari pembeli. Saat ditangkap Terdakwa sedang santai sambil makan di dalam rumah Bersama 4 (empat) orang rekan terdakwa yaitu JAMHARI, ARBANI, SUPARDI, dan SAMANI. Saat penangkapan terjadi Terdakwa baru selesai melakukan pemasangan angka togel pesanan pembeli yang mana Terdakwa pasang di akun milik Terdakwa pribadi kemudian sambil menunggu angka keluar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah BRIPTU SUPRI YALANG bersama BRIPTU ERICSON SITORUS, dan beberapa anggota lainnya dari Polsek Paringin yang dipimpin langsung oleh kapolsek IPDA EKO BUDI MULYONO, SH;
- bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pembelian dan pemasangan angka togel atau judi togel melalui handphone miliknya yang mana angka togel yang dipasang tersebut adalah titipan dari pembeli yaitu JAMHARI dan Sdr ARBANI yang merupakan teman satu kampung dengan Terdakwa di Desa Binjai Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- bahwa Jenis jual beli togel yang dilakukan Terdakwa adalah jenis Permainan Togel Online;
- Bahwa Sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan togel online tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Samsung Galaxi model A01 Core warna hitam dengan SIM CARD telkomsel : 085349673806, dan SIM CARD Axis 08319547;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis angka togel tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke aplikasi Google, kemudian Terdakwa ketik bandar colok Togel, kemudian log in dengan Username bhrudin777 dengan password

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gacor9933, setelah terbuka kemudian banyak pilihan permainannya antara lain PCSO, MAROCCO, SINGAPORE, HONGKONG, misalnya memilih putaran PCSO dan Terdakwa memilih MAROCCO setelah itu terdapat beberapa kolom yang bertuliskan 40 (empat angka), 30 (tiga angka), 20 (dua angka) kemudian masuk angka dikolom kosong misalnya 1234 kemudian dikolom 4D masukan besaran taruannya bila memasang 4 angka, bila memasang taruhan 3 angka maka masukan besaran taruannya di kolom 3D, bila hanya 2 angka saja yang dipasang maka masukan di kolom 2D dari belakang untuk besaran taruannya. Untuk besaran limit taruhan tidak ada Batasan namun paling sedikit sebesar 100,- (seratus rupiah) misalnya masang 100 maka di tulis 0,1 bila memasang taruhan Rp. 1.000,- maka ditulis angka 1 saja begitupun selanjutnya, misalnya memasang taruhan Rp. 50.000,- maka di tulisnya 50 sebagai pengkaliannya. Setelah kolom terisi kemudian klik submit dan menunggu pemberitahuan dan history untuk angka yang dipasang. Untuk melihat angka yang dipasang tadi, Kembali ke beranda atau home dan kolom history, maka disitu dapat terlihat angka yang dipasang. Untuk mengisi saldo klik Kolom Deposit, kemudian pilih aplikasi rekening GO PAY yang sesuai dengan nomor hp yang terdaftar, kemudian masukan nominal jumlah Deposit lalu Kik kolom Konfirmasi. Setelah mengisi saldo kemudian dicek di kolom memo, dan bila ingin mengetahui angka yang keluar bisa dilihat di home pertama kali bila masuk ke dalam akun akan terlihat kolom PCSO uang ada angka maka itu adalah angka yang keluar begitu pula dengan pilihan permainan lainnya. Bila ingin menarik uang dari kemenangan maka klik Withdraw lalu isi jumlah uang yang ingin ditarik lalu masuk password pada kolom dan klik proses untuk memprosesnya.

- Bahwa sebelum memainkan permainan judi tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengisi saldo ke Ponsel dan melakukan transfer melalui aplikasi GO-PAY setelah uag yang Terdakwa kirim sudah masuk ke aplikasi GO-PAY selanjutnya Terdakwa kirimkan lah ke nomor rekening Bandar Judi togel atas nama ILIYANA tetapi biasanya nomor rekening bandar judi togel tersebut berhenti tiap harinya;
- Bahwa Saldo terendah pada akun harus Rp. 100,- tidak boleh kurang, dan pertama kali mengisi saat mendaftar akun Terdakwa mengisi saldo Rp. 10.000;
- Bahwa setiap titipan pembelian togel, Terdakwa mempunyai keuntungan;
- Bahwa jumlah besaran taruhan yang di pasang oleh saudara AKHMAD JAMHARI kepada terdakwa yaitu khusus di Putaran PCSO bagian, 4 (empat) digit 3 (tiga) digit, 2 (dua) digit sebanyak 14 pasang dengan total uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - a. 1037 x 3 artinya angka pasangan 4 (empat) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300, (tiga ratus rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1073 x 3 artinya angka pasangan 4 (empat) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga ratus rupiah);
  - c. 037 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga ratus rupiah);
  - d. 073 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300.- (tiga ratus rupiah);
  - e. 173 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300.- (tiga ratus rupiah);
  - f. 137 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300.- (tiga ratus rupiah);
  - g. 273 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300.- (tiga ratus rupiah);
  - h. 237 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga ratus rupiah).
  - i. 373 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
  - j. 337 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300.- (tiga ratus rupiah);
  - k. 73 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500.- (lima) ratus rupiah);
  - l. 37 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500.- (lima) ratus rupiah) ;
  - m. 48 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500.- (lima ratus rupiah);
  - n. 84 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500.- (lima) ratus rupiah);
- Bahwa jumlah besaran taruhan yang di pasang oleh Sdr. ARBANI kepada terdakwa khusus di Putaran MAROCCO bagian 3 (tiga) digit sebanyak 8 pasang dengan total uang Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah) yang terdida dari:
- a. 604 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga ratus rupiah);
  - b. 561 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga ratus rupiah);
  - c. 562 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300- (tiga ratus rupiah);

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. 460 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300- (ga ratus rupiah);
- e. 640 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga ratus rupiah);
- f. 165 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300-(tiga ratus rupiah);
- g. 652 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga ratus rupiah):
- h. 420 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga ratus rupiah);
- bahwa Para pemain menebak angka yang akan keluar dari Bandar, angka yang keluar dari Bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhan yang dipasang, apabila memasang 2 (dua) angka dan besarnya taruhan Rp100,00 (Seratus rupiah) maka dikalikan 95 (Sembilan puluh lima) maka hasilnya Rp9.500,00 (Sembilan ribu lima ratus rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka dan besarnya taruhan Rp100,00 (Seratus rupiah) maka dikalikan 950 sehingga hasilnya Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah), bila memasang 4 (empat) angka dan besarnya taruhan Rp100,00 (Seratus rupiah) maka dikalikan 9.000 (Sembilan ribu) sehingga hasilnya Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan tebak angka togel online yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara, terdakwa menerima angka pemasang/pemain dan uang kemudian Terdakwa masukkan angka pemasang/pemain kedalam akun judi online milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengisi saldo di akun Terdakwa lalu memasukan angka pemasang/pemain;
- Bahwa dalam melakukan permainan tebak angka tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan permainan tebak angka online tersebut untuk mendapatkan keuntungan, untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa uang yang disita oleh Anggota Kepolisian saat Terdakwa ditangkap merupakan uang hasil dari titipan dari pembeli;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Bahrudin als Pupay Bin Sutera Ali yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "*unsur barangsiapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja" Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apakah perbuatan Materiil berupa permainan judi dalam perkara ini terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WITA anggota Kepolisian Polsek Paringin telah menangkap Terdakwa BHRUDIN ALS PUPAY BIN SUTERA ALI di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Binjai Rt.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan karena Terdakwa telah melakukan jual beli togel melalui aplikasi di dalam Handphone Terdakwa yang mana angka togel yang dipasang tersebut adalah titipan dari pembeli. Saat ditangkap Terdakwa sedang santai sambil makan di dalam rumah Bersama 4 (empat) orang rekan terdakwa yaitu JAMHARI, ARBANI, SUPARDI, dan SAMANI. Saat penangkapan terjadi Terdakwa baru selesai melakukan pemasangan angka togel pesanan pembeli yang mana Terdakwa pasang di akun milik Terdakwa pribadi kemudian sambil menunggu angka keluar;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah BRIPTU SUPRI YALANG bersama BRIPTU ERICSON SITORUS, dan beberapa anggota lainnya dari Polsek Paringin yang dipimpin langsung oleh kapolsek IPDA EKO BUDI MULYONO, SH;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pembelian dan pemasangan angka togel atau judi togel melalui handphone miliknya yang mana angka togel yang dipasang tersebut adalah titipan dari pembeli yaitu JAMHARI dan Sdr ARBANI yang merupakan teman satu kampung dengan Terdakwa di Desa Binjai Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa Sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan togel online tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HP) Merk Samsung Galaxi model A01 Core warna hitam dengan SIM CARD telkomsel : 085349673806, dan SIM CARD Axis 08319547;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis angka togel tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke aplikasi Google, kemudian Terdakwa ketik bandar colok Togel, kemudian log in dengan Usemame bahrudin777 dengan password gacor9933, setelah terbuka kemudian banyak pilihan permainannya antara lain PCSO, MAROCCO, SINGAPORE, HONGKONG, misalnya memilih putaran PCSO dan Terdakwa memilih MAROCCO setelah itu terdapat beberapa kolom yang bertuliskan 40 (empat angka), 30 (tiga angka). 20 (dua angka) kemudian masuk angka dikolom kosong misalnya 1234 kemudian dikolom 4D masukan besaran taruhannya bila memasang 4 angka, bila memasang taruhan 3 angka maka masukan besaran taruhannya di kolom 3D, bila hanya 2 angka saja yang dipasang maka masukan di kolom 2D dari belakang untuk besaran taruhannya. Untuk besaran limit taruhan tidak ada Batasan namun paling sedikit sebesar 100,- (seratus rupiah) misalnya masang 100 maka di tulis 0,1 bila memasang taruhan Rp. 1.000,- maka ditulis angka 1 saja begitupun selanjutnya, misalnya memasang taruhan Rp. 50.000,- maka di tulisnya 50 sebagai pengkaliannya. Setelah kolom terisi kemudian klik submit dan menunggu pemberitahuan dan history untuk angka yang dipasang. Untuk melihat angka yang dipasang tadi, Kembali ke beranda atau home dan kolom history, maka disitu dapat terlihat angka yang dipasang. Untuk mengisi saldo klik Kolom Deposit, kemudian pilih aplikasi rekening GO PAY yang sesuai dengan nomor hp yang terdaftar, kemudian masukan nominal jumlah Deposit lalu Kik kolom Konfirmasi. Setelah mengisi saldo kemudian dicek di kolom memo, dan bila ingin mengetahui angka yang keluar bisa dilihat di home pertama kali bila masuk ke dalam akun akan terlihat kolom PCSO uang ada angka maka itu adalah angka yang keluar begitu pula dengan pilihan permainan lainnya. Bila ingin menarik uang dari kemenangan maka klik Withdraw lalu isi jumlah uang yang ingin ditarik lalu masuk password pada kolom dan klik proses untuk memprosesnya.

Menimbang, bahwa sebelum memainkan permainan judi tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengisi saldo ke Ponsel dan melakukan transfer melalui aplikasi GO-PAY setelah uag yang Terdakwa kirim sudah masuk ke aplikasi GO-PAY selanjutnya Terdakwa kirimkan lah ke nomor rekening Bandar Judi togel atas nama ILIYANA tetapi biasanya nomor rekening bandar judi togel tersebut berhenti tiap harinya. Saldo terendah pada akun harus Rp. 100,- tidak boleh kurang, dan pertama kali mengisi saat mendaftar akun Terdakwa mengisi saldo Rp. 10.000; Bahwa setiap titipan pembelian togel, Terdakwa mempunyai keuntungan;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah besaran taruhan yang di pasang oleh saudara AKHMAD JAMHARI kepada terdakwa yaitu khusus di Putaran PCSO bagian, 4 (empat) digit 3 (tiga) digit, 2 (dua) digit sebanyak 14 pasang dengan total uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. 1037 x 3 artinya angka pasangan 4 (empat) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300, (tiga ratus rupiah);
- b. 1073 x 3 artinya angka pasangan 4 (empat) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga ratus rupiah);
- c. 037 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp, 300 (tiga ratus rupiah);
- d. 073 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300.- (tiga ratus rupiah);
- e. 173 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300.- (tiga) ratus rupiah);
- f. 137 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300.- (tiga) ratus rupiah);
- g. 273 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300.- (tiga ratus rupiah);
- h. 237 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga ratus rupiah).
- i. 373 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300,- (tiga) ratus rupiah);
- j. 337 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300.- (tiga) ratus rupiah);
- k. 73 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500.- (lima) ratus rupiah);
- l. 37 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500.- (lima) ratus rupiah) ;
- m. 48 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500.- (lima ratus rupiah);
- n. 84 x 5 artinya angka pasangan 2 (dua) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 500.- (lima) ratus rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah besaran taruhan yang di pasang oleh Sdr. ARBANI kepada terdakwa khusus di Putaran MAROCCO bagian 3 (tiga) digit sebanyak 8 pasang dengan total uang Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah) yang terdin dari:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 604 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga) ratus rupiah);
- b. 561 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga) ratus rupiah);
- c. 562 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300- (tiga) ratus rupiah);
- d. 460 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300- (ga) ratus rupiah);
- e. 640 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300,- (tiga) ratus rupiah);
- f. 165 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp 300-(tiga) ratus rupiah);
- g. 652 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga) ratus rupiah);
- h. 420 x 3 artinya angka pasangan 3 (tiga) digit angka dengan memasang taruhan Rp. 300 (tiga) ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Para pemain menebak angka yang akan keluar dari Bandar, angka yang keluar dari Bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhan yang dipasang, apabila memasang 2 (dua) angka dan besarnya taruhan Rp100,00 (Seratus rupiah) maka dikalikan 95 (Sembilan puluh lima) maka hasilnya Rp9.500,00 (Sembilan ribu lima ratus rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka dan besarnya taruhan Rp100,00 (Seratus rupiah) maka dikalikan 950 sehingga hasilnya Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah), bila memasang 4 (empat) angka dan besarnya taruhan Rp100,00 (Seratus rupiah) maka dikalikan 9.000 (Sembilan ribu) sehingga hasilnya Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jenis jual beli togel yang dilakukan Terdakwa adalah jenis Permainan Togel Online. sifat permainan tebak angka togel online yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan. Terdakwa sebagai perantara, terdakwa menerima angka pemasangan/pemain dan uang kemudian Terdakwa masukkan angka pemasangan/pemain kedalam akun judi online milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengisi saldo di akun Terdakwa lalu memasukan angka pemasangan/pemain

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dengan memperhatikan jenis permainan togel tersebut dengan tebak- tebakan angka

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang menggunakan taruhan sejumlah uang dan tidak dapat dipastikan yang menebak angka dengan uang taruhan akan menang atau dengan kata lain bahwa permainan togel ini menurut Majelis Hakim dapat dikatakan sebagai Permainan Judi karena hanya berdasarkan pada untung untungan semata serta tidak diperlukan keahlian khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang terdapat perbuatan Permainan Judi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permainan Judi ini tanpa memiliki izin dengan sengaja ditawarkan atau ada kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa kepada khalayak umum?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menawarkan kesempatan untuk permainan judi maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan memberi kesempatan untuk permainan judi maksudnya adalah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi. Perbuatan menawarkan dan atau memberi kesempatan permainan judi dalam unsur ini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui bahwa peranan Terdakwa sebagai perantara atau pemasang dari permainan judi dengan cara Terdakwa memberikan kesempatan menjual judi togel dengan mengumpulkan tebakan atau pasangan nomor dari orang-orang yang memasang nomor judi togel;

Menimbang, , bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan tebak angka tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum yaitu JAMHARI dan ARBANI untuk menitip tebakan angka kepada Terdakwa dan Terdakwa memperoleh keuntungan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ***"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) le-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy model A01 Core warna Hitam dengan sim card Telkonsel 085349673806 dan SIM card Axis 083195477498;
- 1 (satu) buah buku tulis yang bertulisan rekapan angka togel;
- 1 (satu) lembar kertas bertulisan rekapan angka Togel;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 58.000,-(lima puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari 1 lembar pecahan uang 50 ribu rupiah, 1 lembar pecahan 5 ribu rupiah, 1 lembar pecahan 2 ribu rupiah dan 1 lembar pecahan Seribu rupiah;

yang mana uang tersebut dalam persidangan terungkap bahwa uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BAHRUDIN ALIAS PUPAY BIN SUTERA ALI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi"*** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy model A01 Core warna Hitam dengan sim card Telkonsel 085349673806 dan SIM card Axis 083195477498;
  - 1 (satu) buah buku tulis yang bertulisan rekapan angka togel;
  - 1 (satu) lembar kertas bertulisan rekapan angka Togel;**Dimusnahkan**
  - Uang tunai sebesar Rp. 58.000,-(lima puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari 1 lembar pecahan uang 50 ribu rupiah, 1 lembar pecahan 5 ribu rupiah, 1 lembar pecahan 2 ribu rupiah dan 1 lembar pecahan Seribu rupiah.**Dirampas Untuk Negara**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., L.I.M., sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., dan Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn.

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., L.I.M.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jumaiah

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)